

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan.

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Nurnasrina & Putra, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No.21 tahun 2008, menyatakan pembiayaan yaitu pemberian dana yang di salurkan pada nasabah berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam hal pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Transaksi untuk sewa menyewa dalam akad ijarah dan sewa menyewa dalam akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).
- 2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’.
- 3) Transaksi Pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh.

- 4) Transaksi sewa menyewa dalam hal jasa akad ijarah untuk transaksi multijasa (No, 21 C.E.).

Menurut Syafi'i Antonio Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Nasution, 2018: 4).

b. Bentuk-Bentuk Pembiayaan

Dalam bank syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan antara lain:

1) Pembiayaan Murabahah dan Istishna'

Murabahah adalah akad jual beli barang dimana menyatakan harga jual dan keuntungan (margin) dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Dalam murabahah dapat dilakukan dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dilakukan dengan bank membeli barang pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh nasabah, bank dapat meminta uang muka kepada nasabah. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan pesannya.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan bentuk pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Pembiayaan Ijarah dan IMBT

Menurut Fatwa dewan syari'ah nasional, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu melalui sistem pembayaran sewa/upah, dengan tidak diikuti pemindahan barang tersebut. Artinya, dalam akad ijarah tidak ada perubahan dalam kepemilikan suatu barang, namun hanya perpindahan hak penggunaan dari sipemilik kepada si penyewa.

Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) adalah gabungan dua bentuk akad, yaitu akad al-bai dan akad ijarah muntahia bit tamlik (IMBT). Al-bai adalah akad jual beli, sedangkan IMBT adalah gabungan dari sewa menyewa dan jual beli atau hibah pada akhir masa sewa. Dalam akad IMBT, pemindahan hak milik barang dapat terjadi melalui dua cara antara lain:

- a) Pihak yang menyewakan sepakat akan menjual barang yang di sewakannya diakhir masa sewa
 - b) Pihak yang menyewakan sepakat akan menghibahkan barang yang telah disewakan pada akhir masa sewa berakhir.
- 3) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan dengan pihak pengelola dana dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Keuntungan usaha di bagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian si pengelola (Nasution, 2018: 3).

Rukun dalam akad mudharabah yaitu:

- a) Pelaku ataupun pemilik modal dan pengelola modal
- b) Objek mudharabah (modal dan usaha)
- c) Kesepakatan kedua belah pihak (ijab qabul)
- d) Nisbah Keuntungan

c. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan dari sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi atas dua hal antara lain:

- 1) Pembiayaan Produktif, merupakan pembiayaan yang di gunakan untuk membeli kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Berdasarkan tingkat kebutuhannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan juga untuk kebutuhan perdagangan serta peningkatan utility of place atas suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang modal dan fasilitas yang berkaitan dengan itu.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Nasution, 2018: 4).

d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pemberian pinjaman pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan keuntungan, yaitu bank syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi pihak bank melalui pembagian hasil yang telah disepakati dengan nasabah.
- 2) Membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial, yaitu bank syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan finansial, seperti kebutuhan investasi atau modal usaha.
- 3) Memberikan manfaat sosial, yaitu bank syariah memberikan pembiayaan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, seperti untuk mendukung sektor ekonomi produktif dan membantu mengurangi kemiskinan.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan memberikan pembiayaan, bank syariah dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi (Ma'ruf, F., Aulia, F., & Asrori, 2020).

e. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

- 1) Jumlah dana yang diberikan: Ini adalah jumlah uang yang diberikan oleh pemberi dana kepada penerima dana.

- 2) Sumber dana: Ini adalah asal dana yang digunakan untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan. Sumber dana bisa berasal dari pemerintah, swasta, atau lembaga internasional.
- 3) Waktu pembiayaan: Ini adalah jangka waktu yang diberikan oleh pemberi dana kepada penerima dana untuk menggunakan dana yang diberikan.
- 4) Syarat dan ketentuan: Ini adalah aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima dana untuk menggunakan dana yang diberikan, seperti pelaporan dan akuntabilitas.
- 5) Sistem pengelolaan: Ini adalah cara penerima dana mengelola dan mengawasi penggunaan dana yang diberikan untuk memastikan penggunaan yang tepat dan efektif.
- 6) Tujuan pembiayaan: Ini adalah tujuan yang ingin dicapai melalui pembiayaan tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan, atau bantuan kemanusiaan (RI, 2022).

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Produk-produk Pembiayaan selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si-pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si-pengelola, si-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Malikiyah, mudharabah adalah akad perwakilan yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pihak lain untuk

diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak).

Merujuk pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2002, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana ada pihak yang menyediakan modal dan ada pihak yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertera dalam kontrak. Dalam pemahaman lain, Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak menyalurkan sejumlah dana sebagai modal kepada pihak lainnya untuk digunakan membuka usaha, dan laba di bagi sesuai kesepakatann.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, jika mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal (mudharib), dengan kesepakatan jika hasil keuntungan yang didapat akan dibagi untuk kedua belah pihak, akan tetapi jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Sudiarti, 2018)

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah merupakan segala hal yang membuat suatu akad dapat terlaksana, karena rukun merupakan inti dari suatu akad sehingga akad yang dilakukan tidak batal ataupun rusak dalam pelaksanaanya. Adapun rukun dalam mudharabah adalah:

- 1) Adanya pihak yang melakukan akad (pemilik modal dan pengelola modal)
- 2) Modal
- 3) Usaha yang dijalankan
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Sighat (pernyataan ijab dan kabul)

Adapun syarat dalam akad mudharabah yang harus dipenuhi

adalah sebagai berikut (Sudiarti, 2018)

1) Harta atau Modal

- a) Modal haruslah dinyatakan dengan jelas berapa jumlahnya, jika modal nya berbentuk suatu barang, maka barang tersebut haruslah di beri dengan harga sesuai dengan uang yang beredar (atau juga sejenisnya).
- b) Modal yang dikeluarkan harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c) Modal harus diserahkan kepada mudharib, agar digunakan untuk melakukan usaha.

2) Keuntungan

- a) Pembagian keuntungan harus di jabarkan dalam presentase atas keuntungan yang akan didapatkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas berapa persentasinya.
- b) Kesepakatan rasio harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c) Dalam hal pembagian keuntungan baru dapat dilakukan jika mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada shohibul mal

c. Jenis-Jenis Mudharabah

Pada umumnya mudharabah dibagi menjadi dua jenis antara lain yaitu:

- 1) Mudharabah Muthalaqah (Mudharabah mutlak/bebas), artinya yaitu suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang mana cakupannya luas serta tidak dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah Terikat), artinya yaitu suatu bentuk kerjasama dimana pengelola modal dibatasi dalam

hal usahanya yakni jenis usaha, waktu dan tempat usahanya (Sudiarti, 2018)

d. Berakhirnya Akad Mudharabah.

Suatu akad mudharabah akan berakhir jika terjadi:

- 1) Telah tercapainya tujuan usaha yang dilakukan dalam perjanjian mudharabah.
- 2) Berakhirnya jangka waktu kesepakatan dalam perjanjian mudharabah.
- 3) Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian mudharabah.
- 4) Adanya ketentuan dalam perjanjian mudharabah yang mengatur pengakhiran perjanjian.
- 5) Adanya keadaan darurat atau keadaan memaksa yang menyebabkan perjanjian mudharabah tidak dapat dilanjutkan (Makmun, M. F., & Prasetya, 2021).

3. Incentive Compatible Constraints

a. Pengertian Incentive Compatible Constraints

Menurut Presley dan Session *incentive compatible constraints* adalah cara-cara untuk mengendalikan informasi asimetrik dalam kontrak mudharabah. Pengendalian ini diterapkan untuk “*ensure truthful, profit sharing contract may permit a more efficient revelation of any information asymmetries between the leader and the borrowed*”. *Incentive compatible constraints* yang diajukan oleh Presley dan Session mencakup empat aspek, yaitu:

- a. *Higher stake of net worth.*
- b. *High operating risk firms have higher leverage.*
- c. *Lower fraction of unobservable cash flow.*
- d. *Lower fraction of non-controllable coast.*

Menurut Asfi Manzilati sebelum melakukan akad (kesepakatan) kerjasama mudharabah, pada umumnya nasabah mudharabah harus memenuhi persyaratan atau ketentuan umum dikenal sebagai

incentive compatible constraints. Hal ini untuk memastikan kualifikasi (karakter dan kapasitas) nasabah. Nasabah harus memenuhi incentive compatible constraints berupa karakter dan monitoring.

Pengetahuan mengenai karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak mudharabah, karena mengandung unsur ketidakpastian (uncertainty) yang cukup tinggi. Karakter yang jujur dan amanah sangat penting mengingat besarnya kemungkinan timbulnya persoalan nasabah yaitu ketidakpastian yang besar atas usaha yang dilakukan, linearitas yang ekstrim antara hasil dengan kinerja dari usaha yang dihasilkan.

Monitoring merupakan kunci penting pada proses penegakan kontrak. Monitoring juga penting untuk meminimalkan risiko moral hazard dalam pembiayaan mudharabah. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah menjalankan bisnis sesuai dengan rencana dan memperoleh keuntungan yang adil. Novitasari dan Sukardi juga menyarankan agar pihak bank memilih nasabah yang memiliki reputasi baik dan melakukan monitoring secara berkala untuk meminimalkan risiko kerugian (Novitasari, R. D., 2021).

Temuan Muhammad (2005) dan Tarsidin (2010), menunjukkan bahwa profit loss sharing dapat menurunkan risiko dengan cara memberikan incentive compatible constraints yang tepat yaitu screening atribut mudharabah, dan musyarakah, screening atribut proyek, kepatuhan bank syariah sebagai shahibul mal (pemilik modal) atas syariah, proporsi nisbah untuk nasabah, bisnis dengan risiko rendah, batas minimum profit margin, dan pengawasan rutin sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Profit loss sharing juga diyakini dapat menurunkan risiko dengan cara melakukan portofolio secara tepat pada berbagai model produk untuk

memperoleh pembiayaan yang optimal untuk memperoleh return yang tinggi dengan tingkat risiko yang dapat diterima (Kurniawansyah & Agustia, 2016)

“Karim menjelaskan bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi (moral hazard) maka bank syari’ah (BMT) menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib”, yaitu:

- 1) Menerapkan Batasan Agar Porsi Modal Dari Pihak Mudharibnya Lebih Besar Dan/Atau Mengenakan Jaminan (Higher Stake In Net Worth And/ Or Collateral).

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

- a) Penetapan Nilai Maksimal Rasio Hutang Terhadap Modal

Bila porsi modal mudharib dalam suatu usaha relatif, insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikansi, karena ia juga akan menanggung kerugian atas tindakannya itu.

- b) Penetapan Agunan Berupa Fixed Asset

Pengenaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyelewengan perilakunya (character risk).

- c) Penggunaan Pihak Penjamin

Seringkali bank sebagai pemilik dana tidak mengenal dekat karakter calon mudharib. Menghadapi situasi ini, bank dapat saja meminta agar calon mudharib menyediakan pihak penjamin yang mengenal dekat karakter calon mudharib, dan bersedia menjadi penjamin atas character risk calon mudharib.

d) Penggunaan Pihak Pengambil Alih Hutang

Dalam beberapa kasus, pihak penjamin bersedia mengambil alih kewajiban calon mudharib bila terjadi kerugian yang disebabkan character risk calon mudharib.

2) Menetapkan Syarat Agar Mudharibnya Melakukan Bisnis Yang Risiko Operasinya Lebih Rendah (Lower Operating Risks).

Dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidak pastian yang tidak diinginkan perusahaan dan dapat memberikan dampak merugikan yang disebut risiko (Dini Rahmawati, 2013: 2).

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

a) Penetapan Rasio Maksimal Fixed Assets terhadap Total Asset

Hal ini dimaksudkan agar dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi pada fixed assets secara berlebihan. Misalnya ditentukan rasio maksimal sebesar 20%. Investasi berlebihan pada fixed assets akan berarti:

- Besarnya biaya depresiasi, yang akan mendorong besarnya COGS (Cost of Goods sale/harga pokok penjualan).hal ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif.
- Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, padahal tanpa modal kerja yang cukup segala investasi fixed assets yang telah dilakukan tidak dapat produktif.

b) Penetapan Rasio Maksimal Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi.

Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai

100%, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional. Bila rasio mencapai 80%, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20% keuntungan inilah yang dapat dibagi hasilkan dengan pemilik dana. Untuk memastikan agar mudharib menjalankan bisnis mudharabah-nya dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal, misalnya 80%.

3) Menetapkan Kovenan (Syarat) Agar Mudharibnya Melakukan Arus Kas Yang Transparan.

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

a) Monitoring Secara Acak

Inspeksi mendadak (sidak) sempat menjadi istilah populer di Indonesia yang menunjukkan keefektifan metode ini dalam mengatasi adanya arus kas yang tidak masuk ke kas negara. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, ada jenis bisnis yang arus kasnya tidak dapat dilihat secara transparan. Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpanan arus kas.

Cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang musiman atau berjangka pendek.

b) Monitoring Secara Periodik

Dalam metode ini, mudharib didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana mudharabah. Cara ini biasanya diterapkan pada bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik dan bisnis yang continue atau

berjangka panjang.

c) Laporan Keuangan yang Diaudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Pada metode ini, laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (auditor). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

4) Menetapkan Kovenan (Syarat) Agar Mudharibnya Melakukan Bisnis Yang Biaya Tidak Terkontrolnya Rendah (Lower Fraction Of Non- Controllable Cost).

Dalam praktiknya, kovenan yang dapat diterapkan berupa:

a) Revenue Sharing

Bisnis yang biaya tidak terduganya besar, tentu akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudharib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam proposal yang diajukan mudharib, biaya tersebut terlihat kecil sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis mudharib tersebut, yang juga berarti bagi hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh mudharib kepada pemilik dana, tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil sehingga bagi hasilnya kecil.

Munculnya non-controllable cost ini dapat disebabkan oleh:

- Mudharib mengetahui bahwa nature of business-nya mengandung non-controllable cost yang tinggi, tetapi hal

tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada pemilik dana.

- Mudharib mengetahui bahwa nature of business-nya mengandung non-controllable cost yang tinggi, dan mudharib secara transparan menyampaikan kepada pemilik dana.

Dalam hal mudharib tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga ini, pemilik dana dapat menetapkan kovenan bahwa biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib dan seluruh biaya ditanggung oleh mudharib, atau dengan kata lain yang dibagikan revenue sharing.

b) Penetapan Minimal Profit Margin

Ada kalanya mudharib lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marginnya, tentu ini dapat mendzalimi pemilik dana. Untuk menghindari hal seperti itu, pemilik dana dapat menetapkan kovenan minimal tingkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual mudharib yang dibiayai oleh pemilik dana.

Sebagai mana di jelaskan dalam QS Al-hasry Ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini, yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang beriman, mengandung dua perintah, perintah bertakwa dan perintah introspeksi diri (muhasabah al-nafs) terhadap amalan yang telah dikerjakannya untuk akhirat, kemudian diakhiri dengan ke-Mahateliti-an (Mahatahu) Allah terhadap segala perbuatan manusia. Takwa merupakan kondisi hati yang diisyaratkan oleh ucapan dengan naungan-Nya, meskipun ungkapan tidak dapat mencapai gambaran hakikatnya. Kondisi ini dapat menjadikan hati terjaga, aktif, dapat merasa dan mengetahui Allah dalam segala keadaan.³ Kondisi ini pun tercermin dalam wujud pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Perintah takwa (اتقوا) dalam ayat di atas diulang dua kali. Ada beberapa pendapat terhadap alasan pengulangan ini, yaitu:

Pertama mengenai pengulangan perintah takwa dalam ayat tersebut adalah bahwa pengulangan tersebut hanya bertujuan untuk menguatkan perintah takwa (taukid atau ta'kid). Artinya, Allah mengulang perintah takwa dua kali agar umat manusia lebih memahami pentingnya takwa dan semakin yakin bahwa takwa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan pengertian takwa itu sendiri, yaitu kondisi hati yang selalu merasa dekat dengan Allah dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.

Tafsir ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengulangan dalam bahasa Arab memiliki berbagai macam

fungsi, salah satunya adalah untuk memperkuat makna suatu kalimat atau pernyataan. Dalam hal ini, pengulangan perintah takwa dianggap hanya sebagai bentuk penguatan semata, karena makna perintah tersebut sudah jelas dan tidak perlu dibagi-bagi lagi.

Sumber referensi yang dapat digunakan untuk mendukung tafsir ini adalah kitab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Dalam kitab ini, penulis juga mengungkapkan pandangan bahwa pengulangan perintah takwa dalam ayat tersebut adalah untuk memperkuat makna perintah tersebut, dan menguatkan kesadaran manusia akan pentingnya takwa dalam menjalani kehidupan mereka (Mahmud, 2019).

4. Manajemen Resiko Pembiayaan

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut (Robbins, S. P., & Coulter, 2019), manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya organisasi (baik itu manusia, keuangan, fisik, atau informasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen melibatkan aktivitas seperti pengambilan keputusan, pengembangan strategi, pengawasan kinerja, serta pengembangan dan pelatihan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif (Djohanoputro, 2006: 16). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari

kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per orang.

Penerapan manajemen risiko perbankan diatur dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagai Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko perbankan menjadi salah satu upaya bank dalam mengendalikan risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak membayar kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. Sebelum pemberian kredit dilakukan sebaiknya bank memperhitungkan dan merencanakan pengendalian risiko kredit sehingga dapat meminimalisir timbulnya risiko kredit tersebut

Risiko dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada lembaga keuangan. Hal ini dapat dipahami karena setiap usaha maupun kegiatan yang dilakukan dapat dipastikan akan memiliki suatu risiko, baik risiko yang dapat ditangani maupun risiko yang sulit ditangani. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian risiko agar kegiatan perbankan tetap berjalan seperti yang diharapkan, pengendalian risiko tersebut dapat dilakukan melalui sebuah proses manajemen risiko.

Kredit macet atau kredit bermasalah yang banyak terjadi tentu sangat merugikan bagi pihak bank yang telah memberikan kreditnya. Kredit masalah tersebut dapat menurunkan kinerja perbankan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Akibat hal tersebut maka perputaran kas menjadi tidak lancar, bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang

besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan perputaran arus kas. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain itu, kredit macet / bermasalah akan mengurangi laba dari bank yang bersangkutan. Jika laba berkurang maka akan berpengaruh terhadap bonus atau insentif para karyawan

Oleh karena itu, mengingat dampak yang timbulkan kredit macet sangat berpengaruh pada performa bank tersebut, maka kredit macet / bermasalah tersebut harus segera diatasi. Untuk itu bank seharusnya dapat mengelola manajemen risiko dengan baik. Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Hasibuan et al., 2019).

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk mengelola risiko yang terkait dengan suatu organisasi atau kegiatan bisnis. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak risiko terhadap organisasi atau kegiatan bisnis tersebut. Manajemen risiko melibatkan proses identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, serta pemantauan dan evaluasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi.

Pendekatan manajemen risiko saat ini telah berkembang dari pendekatan tradisional yang terfokus pada risiko fisik atau legal, menjadi pendekatan yang lebih holistik yang mencakup semua aspek risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis. Pendekatan ini mencakup risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko lingkungan, dan risiko teknologi.

Pendekatan manajemen risiko saat ini juga melibatkan

penggunaan teknologi untuk menganalisis risiko secara kuantitatif dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen risiko. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan analisis prediktif dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko secara dini dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang tepat.

Selain itu, pendekatan manajemen risiko saat ini juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, sehingga terdapat penekanan pada praktik manajemen yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mengurangi risiko reputasi dan risiko hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka (Rampini et al., 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari identifikasi risiko dan toleransinya, pengukuran risiko dan penilaiannya, pemantauan dan pelaporan risiko, pengendalian risiko, penyesuaian dan penyeselarasan (Ihsan, 2019).

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha lembaga keuangan tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan lembaga keuangan.

b. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Ditetapkannya proses suatu manajemen risiko di dalam ruang lingkup manajemen perusahaan/perbankan tentunya memiliki tujuan-

tujuan yang hendak dicapai. Tujuan manajemen risiko menurut adalah sebagai berikut:

1) Tujuan sebelum terjadinya peril

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal sebelum terjadinya peril antara lain:

- a) Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan dengan memulai analisis keuangan.
- b) Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu upaya untuk menanggulangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat tinggi.
- c) Tindakan penanggulangan risiko yang dilakukan pihak ketiga atau pihak luar perusahaan, misalnya memakai atau memasang alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu bekerja, mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan.

2) Tujuan sesudah terjadinya peril

Tujuan yang ingin dicapai menyangkut hal-hal setelah terjadinya peril dapat berupa:

- a) Menyelamatkan operasi perusahaan.
- b) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut sesudah perusahaan terkena peril.
- c) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya.
- d) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
- e) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Selain daripada itu, secara umum tujuan manajemen risiko

adalah berupa:

- a) Melindungi nilai perusahaan dengan mengelola risiko yang muncul dalam operasional perusahaan.
- b) Menjaga keberlangsungan bisnis dengan memastikan risiko-risiko yang dihadapi tidak menimbulkan dampak yang berlebihan pada kinerja perusahaan.
- c) Meminimalkan kerugian dari risiko yang tidak terkontrol dan memberikan kepastian pada investasi yang dilakukan oleh pemegang saham.
- d) Mengukur eksposur dan konsentrasi risiko, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola risiko.
- e) Meningkatkan pengelolaan risiko dengan cara mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif untuk membatasi risiko.
- f) Menjaga kepatuhan pada regulasi dan standar yang berlaku (Kosasih, H., Fajarwati, F., & Wardhani, 2021).

Manajemen resiko ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

- a) Memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga manajer dapat mempertimbangkan risiko dan potensi dampaknya terhadap perusahaan.
- b) Meningkatkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut.
- c) Mengurangi kerugian finansial dan operasional yang mungkin terjadi akibat risiko yang tidak terkendali.
- d) Memastikan kepatuhan pada regulasi dan standar yang berlaku, sehingga perusahaan dapat menghindari potensi sanksi dan reputasi yang buruk.
- e) Meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

operasional melalui manajemen risiko yang baik (Kosasih, G., Sihombing, R., & Sembiring, 2021).

c. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan. Proses manajemen risiko sebagai berikut:

1) Identifikasi risiko

Tahap ini melibatkan identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan operasional perusahaan, termasuk risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis risiko, seperti pemetaan risiko dan analisis SWOT.

2) Evaluasi risiko

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya, untuk menentukan besarnya potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Evaluasi risiko dapat dilakukan dengan menggunakan matriks risiko atau model kuantitatif lainnya.

3) Pengendalian risiko

Setelah risiko dievaluasi, dilakukan pengendalian risiko dengan menentukan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Strategi ini dapat berupa pengurangan risiko, transfer risiko, atau retensi risiko.

4) Pemantauan dan peninjauan risiko

Tahap ini melibatkan pemantauan dan peninjauan risiko secara berkala untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko yang telah ditetapkan berhasil mengurangi dampak risiko dan sesuai dengan rencana perusahaan (Kosasih, D. A., Sugiyanto, E., & Yusoff, 2021)

B. Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Metode Penelitian
1.	Ervia Nina Sari, (2018), Implementasi <i>Incentive Compatible Constraints</i> Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)".	Hasil penelitian dengan diterapkannya ICC PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dapat meminimalisir risiko yang disebabkan oleh asymmetric information. Hal ini terbukti dari 12 nasaban pembiayaan mudharabah linkage program pada tahun 2015-2017, yang melakukan asymmetric information hanya 1 nasabah saja. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam penerapan icc diperbolehkan. Sebab Islam menganjurkan selektif dan mengenal secara tepat dalam memilih seseorang yang akan kita ajak bermitra agar terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan. Baik kerugian	Penelitian yang dilakukan Ervia Nina Sari berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana penulis berfokus pada analisis penetapan ICC terhadap profitabilitas pembiayaan mudharabah sedangkan Ervia Nina Sari berfokus pada Implementasi ICC Dalam Pembiayaan mudharabah. Tempat Penelitiannya pun berbeda Ervia Nina Sari di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang sedangkan penulis di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.	Kualitatif

		<p>material maupun non material. Sehingga tercapainya prinsip ekonomi Islam keseimbangan dan kemaslahatan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini untuk meminimalisasi risiko yang disebabkan asymmetric information, PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang menerapkan ICC (higher stake in net worth and or collateral, low operating risk, lower fraction unobservable cash flow dan lower fraction of non-countrollable cost). Dengan penerapan incentive compatible constraints yang dilakukan terbukti dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan dari nasabah yang tidak amanah. Implementasi ICC diperbolehkan karena Bank menganut prinsip kehati-hatian dan tolong menolong</p>		
--	--	---	--	--

		sesuai Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Hujurat ayat 6.		
2.	Mhd. Zabadil Bahri, (2012), Incentive Compatible Constraints dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Incentive compatible constraints adalah suatu cara yang disyaratkan kepada mudharib untuk mengurangi risiko-risiko pembiayaan mudharabah. Penerapan Incentive Copatible Constrains pada produk pembiayaan mudarabah di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru sangat membantu dan mendorong perbankan untuk memberikan pembiayaan Mudharabah Kepada Masyarakat. dengan adanya Penerapan Incentive Copatible Constrains pada produk pembiayaan mudarabah di PT. BNI Syariah	Penelitian yang dilakukan Mhd. Zabadil Bahri berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana penulis berfokus pada pada profitabilitas pembiayaan mudharabah sedangkan Mhd. Zabadil Bahri berfokus pada pada pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan penulis memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan sebagai tempat penelitian sedangkan Mhd. Zabadil Bahri memilih Bank BNI Syari'ah Cabang Pekanbaru sebagai tempat penelitian	Kualitatif

		<p>Cabang Pekanbaru, bank dapat mengendalikan asyemetrik informasion yaitu informasi-informasi yang disembunyikan dan moral hazard(mudharib hanya mementingkan keuntungan pribadi,dan merugikan shahibul mall) pada pembiayaan mudarabah tersebut.</p>		
3.	<p>Salsabila Aminudin, (2020), Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan Akad Musyarakah Untuk Mengatasi Agency Problem Melalui Incentive Compatible Constraints di BMT “Dana Mentari” Muhammadiyah Purwokerto.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agency problem yang terjadi pada pembiayaan akad musyarakah terdapat dua permasalahan, yaitu adverse selection dan moral hazard. Penetapan skema bagi hasil yang optimal yaitu dengan menerapkan berbagai incentive compatible constraints oleh BMT “Dana Mentari” Muhammadiyah Purwokerto,</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Salsabila Aminudin berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana penulis berfokus pada analisis penetapan ICC terhadap profitabilitas pembiayaan mudharabah sedangkan Salsabila Aminudin berfokus pada Optimalisasi Skema Bagi Hasil Pembiayaan</p>	<p>Kualitatif</p>

		<p>diantaranya: menetapkan skema bagi hasil pembiayaan akad musyarakah dengan metode profit and loss sharing, menerapkan informasi yang transparan (symmetric information), menetapkan kriteria jujur dan amanah, menerapkan prinsip keterbukaan, mengoptimalkan prosedur monitoring, mengenakan jaminan, menggunakan sistem Kredit Tanpa Agunan (KTA), mengadakan workshop kewirausahaan dan perkoperasian, dan menetapkan kebijakan musyawarah.</p>	<p>Akad Musyarakah Untuk Mengatasi Agency Problem Melalui Incentive Compatible Constraints. Tempat Penelitiannya pun berbeda Salsabila Aminudin di BMT “Dana Mentari” Muhammadiyah Purwokerto sedangkan penulis di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.</p>	
4.	Fathurrahman Aziz Siraj, (2012), Penerapan Incentive Compatible Constraints dalam Pembiayaan	1) Dengan menerapkan Incentive Compatible Constraints bank dapat meminimalisir tingkat moral hazard dan resiko	Penelitian yang dilakukan Fathurrahman Aziz Siraj berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana penulis	Kualitatif

	<p>Mudharabah di Bank Btn Syariah Cabang Yogyakarta</p>	<p>peembiayaan. 2) Nasabah dapat memaksimalkan keuntungan, baik keuntungan usahanya sendiri dan keuntungan pemilik modal. 3) Dengan melakukan monitoring kepada nasabah baik dengan cara langsung mendatangi kepada nasabah maupun melihat laporan keuangan nasabah, dapat memberikan suatu emotional contrac antara mudarib dan sahibul mal. Sedangkan kesimpulan yang didapat oleh penulis dari penelitian ini adalah Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta telah menerapkan Incentive Compatible Constraints pada pembiayaan Mudarabah dengan cara : menetapkan agunan atau jaminan, monitoring serta mewajibkan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk</p>	<p>berfokus pada analisis penetapan ICC terhadap profitabilitas pembiayaan mudharabah sedangkan Fathurrahman Aziz Siraj berfokus pada Penerapan ICC Dalam Pembiayaan mudharabah. Tempat Penelitiannya pun berbeda Fathurrahman Aziz Siraj di PT. Bank Btn Syariah Cabang Yogyakarta sedangkan penulis di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan.</p>	
--	---	---	--	--

		menggunakan arus kas yang transparan.		
5.	Musdalifah, (2016) Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Bni Syariah Cabang Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua permasalahan PrincipalAgent yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad mudharabah yaitu adverse selection dan moral hazard. Penetapan skema bagi hasil yang optimal yaitu yang memenuhi utilitas bank syariah dan nasabah maka masalah adverse selection dan moral hazard yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah dapat ditekan seminimal mungkin. Meskipun pembiayaan mudharabah memiliki resiko yang tinggi, dengan mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan mudharabah maka resiko-resiko yang ada dapat ditekan dan nantinya dapat meningkatnya	Penelitian yang dilakukan Musdalifah berbeda dengan yang dilakukan penulis, dimana penulis berfokus pada pada profitabilitas pembiayaan mudharabah sedangkan Musdalifah Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent Dalam Pembiayaan Mudharabah. Penelitian yang dilakukan penulis memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-washliyah Medan sebagai tempat penelitian sedangkan Musdalifah memilih Pada PT. Bank Bni Syariah Cabang Makassar	kualitatif

		jumlah pembiayaan mudharabah pada bank syariah.	sebagai tempat penelitian	
--	--	---	---------------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN